



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2013/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 93/Pdt.G/2013/PA.Blk, tanggal 5 Februari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 13 Mei 2011, di Dusun Assipettungge, Desa Kambuno, Kecamatan



Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :
228/31/V/2011, tanggal 13 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat
Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di bersama di
Desa Kambuno, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, di rumah nenek
Penggugat selama kurang lebih 1 bulan, belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak bulan Juni 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sudah menikah lagi tanpa seizin Penggugat.
 - b. Tergugat setelah menikah lagi tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan
bathin.
4. Bahwa, pada bulan Juni 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa
sepengetahuan Penggugat sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal dan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi dan tidak ada kabar
beritanya;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih
1 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin;
6. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa
rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi
Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat
meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan
salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama
Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 1. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, kembali tinggal bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 228/31/V/2011, tanggal 13 Mei 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

b. Saksi:

Saksi pertama : SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Mei 2011;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di Desa Kambuno, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba selama 1 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada bulan Juni 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, dan menurut informasi yang saksi terima bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Saksi kedua : SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Mei 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di Desa Kambuno, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba selama 1 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Juni 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya pula menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan setelah menikah lagi, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat. Pada bulan Juni 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, hal tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar formil diajukannya perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), oleh karena itu Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil mengenai alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebulan setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi, dan hingga kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, tanpa jaminan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa adapun dalil mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, tidak didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dapat ditarik sebuah konklusi bahwa sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun membuktikan bahwasanya Tergugat sudah tidak memiliki keinginan untuk kembali dan hidup bersama Penggugat, sebab sekiranya Tergugat masih memiliki keinginan untuk itu, tentu Tergugat sudah lama menemui dan atau menjemput Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dalil Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa:

“Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi



ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan cerai Penggugat harus dinyatakan beralasan dan oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian sebelumnya, dan mengingat pula bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pihak pengaju perkara, dalam hal ini Penggugat.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1434 H. oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh M. Amir, S. sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

SUTIKNO, S.Ag., M.H.

ANDI MARYAM BAKRI, S.Ag., M.Ag

ttd

NURHAYATI MOHAMAD, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

M. AMIR, S.

Perincian biaya perkara :

-	Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,-
-	Pencatatan	Rp	30.000,-
-	Panggilan	Rp	200.000,-
-	Redaksi	Rp	5.000,-
-	<u>Materai</u>	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).